

KARAKTERISTIK GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT*) DAN PERBANDINGANNYA DENGAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*)

Oleh:

Ni Luh Ayu Desi Putri Pratami

I Nyoman Mudana

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract :

This journal entitled “Characteristics Citizen’s Lawsuit (Citizen Lawsuit) and Its Comparison with Representative Group Lawsuit (Class Action)”. Citizen’s lawsuit is a lawsuit that allows citizens to sue the government for violations in terms of fulfilling the rights of citizens, where filing the citizen lawsuit is not regulated in Indonesia’s law, but in practice there are many people who filed this type of lawsuit to the court so that the plumpness of the lawsuit is rejected or fall in court. But behind it all, there are characteristics that distinguish a citizen’s lawsuit with other lawsuit and there are similarities and differences in the form of comparisons with the representative group lawsuit (class action).

Keywords: Characteristics, Citizen lawsuit, Comparison, Class Action

Abstrak :

Jurnal ini berjudul “Karakteristik Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) Dan Perbandingannya Dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)”. Gugatan warga negara adalah gugatan yang memungkinkan warga negara untuk menggugat pemerintah karena melakukan pelanggaran dalam hal memenuhi hak-hak warga negara, dimana pengajuan gugatan warga negara ini belum diatur dalam hukum di Indonesia, namun dalam prakteknya banyak pihak yang mengajukan gugatan jenis ini ke pengadilan sehingga kebanyakan kasusnya gugur atau ditolak di pengadilan. Namun dibalik itu semua, terdapat karakteristik yang membedakan gugatan warga negara dengan gugatan lainnya serta terdapat perbandingan berupa persamaan dan perbedaannya dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Kata Kunci: Karakteristik, Gugatan Warga Negara, Perbandingan, Gugatan Perwakilan Kelompok

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini, berkembang pula berbagai macam permasalahan baik di bidang hukum, maupun di luar bidang hukum.

Permasalahan yang muncul tersebut tidaklah selalu disebabkan oleh individu maupun organisasi/badan hukum yang terdapat dalam sebuah negara, namun permasalahan tersebut dapat pula disebabkan oleh negara sendiri sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga *citizen lawsuit* diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara perdata. Oleh karena itu, atas dasar kelalaiannya, maka dalam petitum gugatan, negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur (*regeling*) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.¹

Selain untuk menggugat pemerintah, terdapat beberapa karakteristik lain yang menjadi ciri khas dari gugatan warga negara itu sendiri dalam membedakannya dengan jenis gugatan lainnya, selain itu juga terdapat aspek-aspek yang dapat membedakan gugatan warga negara dengan gugatan perwakilan kelompok.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah untuk mengetahui karakteristik gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dan juga mengetahui perbandingannya dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*)

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif karena dalam penulisan karya ilmiah ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya, dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.² Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadikan karya ilmiah ini

¹ Susanti Adi Nugroho, 2010, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Jakarta, Hal. 384

² Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

menggunakan data sekunder. Serta jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Karakteristik dari *Citizen Lawsuit*

Berdasarkan beberapa perkara gugatan citizen lawsuit yang pernah diajukan di Indonesia, dapat dijabarkan karakteristik dari gugatan citizen lawsuit sebagai berikut:³

- a. Dalam gugatan *citizen lawsuit* yang menjadi pihak tergugat adalah penyelenggara negara, mulai dari presiden hingga pejabat yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Apabila dalam gugatan tersebut terdapat unsur pihak lain selain penyelenggara negara maka gugatan tersebut bukan merupakan *citizen lawsuit* lagi karena terdapat unsur warga negara melawan warga negara dan tidak dapat diperiksa dengan mekanisme *citizen lawsuit*. ‘...gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, mewakili Negara Republik Indonesia....’⁴ dan mengerucut hingga bagian yang dianggap melakukan kelalaian.
- b. Dalam gugatan citizen lawsuit yang didalilkan adalah kelalaian penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara yang harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan dan hak apa yang gagal dipenuhi oleh negara dan penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut.
- c. Penggugat adalah warga negara yang mengatasnamakan warga negara dan cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Penggugat tidak harus merupakan warga negara yang dirugikan secara langsung, oleh karena itu penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil yang dirasakan sebagai dasar gugatan.
- d. Citizen lawsuit tidak memerlukan adanya pemberitahuan atau notifikasi dan *option out* seperti halnya gugatan *class action*. Dalam praktiknya *citizen lawsuit* cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara yang berisi bahwa akan diajukan suatu gugatan warga negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara dan memberikan

³ Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.*, Hal. 387

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripsastrawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 24

kesempatan bagi negara untuk memenuhi hak-hak tersebut jika tidak ingin gugatan diajukan.

- e. Petitum dalam gugatan warga negara hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur agar kelalaian dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
- f. Dalam petitum gugatan class action tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum.
- g. Petitum gugatan citizen lawsuit tidak boleh berisi pembatalan suatu Keputusan Penyelenggaraan Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat final konkret dan individual karena hal tersebut merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Petitum dalam gugatan citizen lawsuit tidak boleh berisi permohonan untuk membatalkan suatu Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), selain itu gugatan warga negara juga tidak boleh memohon untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang karena merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.

2.2.2 Persamaan dan Perbedaan *Citizen Lawsuit* dengan *Class Action*

Jika dibandingkan antara citizen lawsuit dengan class action, terdapat kesamaan antara keduanya yaitu gugatan yang diajukan sama-sama melibatkan kepentingan sejumlah orang yang pada akhirnya dalam gugatannya diwakili oleh satu orang atau lebih.⁵ Sedangkan jika dilihat dari perbedaannya terdapat beberapa perbedaan antara keduanya yaitu:

1. Dalam *citizen lawsuit* yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah setiap warga negara, berdasarkan atas dasar bahwa orang tersebut merupakan warga masyarakat tanpa harus membuktikan bahwa orang tersebut juga mengalami kerugian materiil maupun inmateriil dalam kasus tersebut, sedangkan dalam *class action* yang berhak untuk mengajukan gugatan

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.*, Hal. 395

adalah perwakilan dari salah seorang atau beberapa orang yang merupakan perwakilan dari kelompok orang yang mengalami kerugian materiil maupun imateriil.

2. Yang dituntut dalam gugatan *citizen lawsuit* adalah kepentingan umum yang dianggap sebagai kepentingan bersama dari seluruh anggota masyarakat, sedangkan dalam gugatan *class action* yang dituntut adalah kepentingan yang sama berdasarkan kesamaan atas dasar fakta maupun hukum yang menimpa kelompok tersebut
3. Gugatan *citizen lawsuit* hanya dapat diajukan kepada penyelenggara negara atau pemerintah dimana tuntutan nya adalah bukan berupa ganti rugi namun pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat yang berupa pembuatan regulasi agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari, sedangkan gugatan *class action* pada umumnya merupakan gugatan ganti rugi keuangan, dimana penggugat telah merasakan kerugian secara langsung akibat dari perbuatan dari tergugat. Namun, tidak menutup kemungkinan tuntutan untuk pengembalian seperti semula dalam kasus kerusakan lingkungan.

III. KESIMPULAN

Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) adalah sebuah jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh warga negara atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara. Gugatan *citizen lawsuit* meskipun secara hukum formal di Indonesia belum terdapat pengaturannya namun secara praktek sudah terdapat beberapa kasus dimana gugatan ini diajukan ke pengadilan atas dasar tidak terpenuhinya hak-hak warga negara akibat dari kelalaian pihak penyelenggara negara yaitu pemerintah. Terdapat beberapa karakteristik yang mencolok yang dapat membedakan antara *citizen lawsuit* dengan gugatan perdata lainnya, yang paling mencolok adalah pihak tergugat dalam kasus ini adalah harus penyelenggara negara, penggugat adalah seorang warga negara tanpa harus membuktikan kerugian yang langsung dirasakan secara materiil oleh pihak tersebut dan dalam petitumnya biasanya merupakan tuntutan untuk membuat suatu regulasi agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Susanti Adi, 2010, *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripsastrawinata, 1979, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung.